

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut J. H. Logemann, negara merupakan organisasi kekuasaan yang meliputi atau menyatukan kelompok manusia yang disebut bangsa. Berawal dari organisasi kekuasaan kemudian memiliki kewibawaan sehingga dapat memaksakan kehendak kepada setiap orang yang termasuk dalam lingkup negara untuk menyelenggarakan dan memenuhi kepentingan bersama. Dalam hukum internasional, negara memiliki unsur-unsur pokok yaitu adanya penduduk yang tetap, wilayah yang spesifik, adanya pemerintah serta kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lainnya.<sup>1</sup>

Dalam konsep negara kesejahteraan, negara memiliki peran memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Hal ini serupa dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI tahun 1945) yaitu memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial, negara melalui pemerintah sebagai aparat pelaksana dapat melakukan tindakan-tindakan keperdataan yang bertujuan untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Pelaksanaan pemerintahan dalam rangka menyejahterahkan rakyat merupakan pengejawantahan dari konsep demokrasi yang menghendaki partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

---

<sup>1</sup> Pasal 1, *Montevideo Convention on Rights and Duties of States 1933*

Untuk melakukan upaya memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyatnya, secara teoritis negara memiliki tiga peran utama yaitu negara bertindak sebagai regulator yang diwujudkan dalam bentuk membuat instrument hukum administrative seperti dalam mengatur ketentuan investasi atau kebijakan dalam bidang moneter. Kedua, negara sebagai penyedia dari berbagai keperluan warga negaranya seperti pemberian jaminan sosial dan yang ketiga, negara sebagai pengusaha yang dilakukan melalui pembentukan badan-badan usaha milik negara.<sup>2</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro, badan hukum adalah badan yang disamping manusia perorangan dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban serta perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.<sup>3</sup> Badan hukum sendiri terbagi menjadi dua yaitu badan hukum publik dan badan hukum privat. Badan hukum publik didirikan oleh negara untuk kepentingan umum atau negara yang diatur dalam sebuah perundang-undangan seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan bank sentral. Sedangkan badan hukum privat merupakan badan yang didirikan oleh individu dengan tujuan tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai contoh pembentukan Yayasan, perseroan terbatas, firma, institusi perbankan, dan lain-lain.<sup>4</sup>

Menurut kamus hukum versi Indonesia, badan hukum diartikan sebagai organisasi, perkumpulan, atau paguyuban lainnya di mana pendiriannya dengan akta otentik dan diperlakukan sebagai persona oleh hukum.<sup>5</sup> Pengertian ini serupa

---

<sup>2</sup> Suparji, *Transformasi Badan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: UAI Press, 2014), hlm. 1-2

<sup>3</sup> P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 25

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 29

<sup>5</sup>Metamorfosis Badan Hukum Indonesia, pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/metamorfosis-badan-hukum-indonesia-ho117818/>, diakses pada 25 November 2024

dengan konsepsi pembagian badan hukum yang termuat pada pasal 1653 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa badan hukum dapat diadakan oleh kekuasaan umum; badan hukum yang diakui oleh kekuasaan umum; dan badan hukum yang diperkenankan dan yang didirikan dengan tujuan tertentu; yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan.<sup>6</sup> Pada pasal lainnya,<sup>7</sup> tindakan keperdataan tidak hanya dapat dilakukan oleh badan hukum namun juga memberikan ruang kepada negara dalam hal ini Pemerintah sebagai aparat pelaksana negara untuk dapat melakukan tindakan keperdataan.

Dalam teori badan hukum, dikatakan bahwa badan hukum memiliki kewajiban dan hak tertentu serta memiliki harta kekayaan dengan tujuan tertentu yang terpisah dengan kekayaan pribadi para sekutu atau pendiri, dalam hal ini kepentingan yang menjadi tujuan adalah kepentingan Bersama. Syarat agar suatu badan dapat dikategorikan sebagai badan hukum antara lain adanya harta kekayaan dengan tujuan tertentu yang terpisah dengan kekayaan pribadi. Dalam literatur lainnya, terdapat unsur-unsur badan hukum menurut para ahli antara lain:

- a. adanya pemisahan harta kekayaan antara pendiri dengan badan hukum;
- b. mempunyai harta kekayaan tertentu;
- c. memiliki organ yang menjalankan badan hukum;
- d. adanya manajemen yang teratur.

Suatu negara yang berdaulat pasti memiliki kekayaan negara baik dalam wujud benda bergerak maupun tidak bergerak yang dimanfaatkan untuk melangsungkan penyelenggaraan negara dalam upaya mencapai kesejahteraan

---

<sup>6</sup> Pasal 1653, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>7</sup> Pasal 1654, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

umum, sesuai dengan cita-cita Republik Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Kekayaan negara salah satunya adalah kepemilikan atas Barang Milik Negara (selanjutnya disebut sebagai BMN). Dalam hukum internasional, BMN dikenal dengan istilah *state property* yang definisikan sebagai “*the set of tangible and intangible object over which the state excercises ownership*”.<sup>8</sup> Dalam literatur lain *property* didefinisikan sebagai “*all movable or immovable property, whether tangible or intangible, including industrial, literary and artistic property, as well as all rights or interest of any kind in property...*”.<sup>9</sup>

Sedangkan BMN berdasarkan hukum nasional diartikan sebagai “semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.”<sup>10</sup> Secara garis besar fungsi dari BMN antara lain:<sup>11</sup>

1. Sebagai sumber pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang dapat berfungsi sebagai *underlying asset* dalam penerbitan surat berharga negara (SBSN) atau sukuk.
2. Merupakan salah satu sumber penerimaan negara bukan pajak (PNBP) kepada kas negara melalui skema pemanfaatan BMN antara lain sewa, kerja sama

---

<sup>8</sup> Margaret Moore, *A Political Theory of Territory*, (New York: Oxford University Press, 2015), hlm. 15-16.

<sup>9</sup> Francis J. Nicholson, “The Protection of Foreign Property Under Customary International Law”, (6 B.C.L.Rev 391, 1965) hlm. 393.

<sup>10</sup> Pasal 1 angka 10, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan Negara).

<sup>11</sup> Encep Sudarwan, “Ini 6 Kontribusi BMN untuk Indonesia” dalam web series Optimalisasi BMN untuk Meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Masa Pandemi Covid-19 pada 15 September 2020, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-6-kontribusi-bmn-untuk-indonesia/>

pemanfaatan, bangun guna serah/bangun serah guna, kerja sama penyediaan infrastruktur, dan kerja sama terbatas untuk pembiayaan infrastruktur.

3. Sebagai salah satu stimulus perekonomian terutama bagi pertumbuhan UMKM dengan pemberian kemudahan akses pemanfaatan BMN, sebagai contoh penyewaan kantin.
4. BMN difungsikan sebagai sarana yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik sehingga terjadi penghematan pada pengeluaran negara. Salah satu contohnya adalah di masa pandemi ini, pengalihfungsian BMN seperti wisma atlet, wisma haji maupun gedung-gedung olahraga di daerah sebagai lokasi penanganan pasien Covid-19 sehingga pemerintah tidak perlu membangun fasilitas baru yang tentunya akan membebani keuangan negara.
5. BMN berperan dalam pertumbuhan ekonomi dengan penyediaan infrastruktur seperti pembangunan jalan, irigasi dan jembatan.

Secara sekilas dalam tata Kelola BMN terdapat perbedaan antara penggunaan dan pemanfaatan BMN, dimana dalam penggunaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMN sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sedangkan pemanfaatan BMN merupakan pendayagunaan BMN yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian/Lembaga dan/atau optimalisasi BMN tanpa mengubah status kepemilikannya.<sup>12</sup> Pengaturan mengenai BMN di Indonesia diatur dalam berbagai praturan perundang-undangan antara lain:

---

<sup>12</sup> Domas Meida Budyanto, "Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Negara Melalui Sewa", <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13268/Optimalisasi-Pemanfaatan-Barang-Milik-Negara-Melalui-Sewa.html>, diakses pada 15 September 2020

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Negara Pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri; dan
4. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Negara di Kementerian Luar Negeri.

Optimalisasi aset barang milik negara (BMN) sebagai salah satu sumber pendapatan yang dapat mendukung APBN merupakan isu hangat yang menarik perhatian Pemerintah. Selain perlu adanya inovasi sumber alternatif yang dapat membantu meningkatkan penerimaan negara, berdasarkan data LKPP tahun 2016 pemanfaatan BMN terhadap penerimaan negara belum dapat berjalan secara optimal dengan realisasi pendapatan hanya sebesar Rp 1,05 Triliun.<sup>13</sup> Aset-aset yang paling potensial untuk dimanfaatkan ialah aset-aset yang tidak digunakan atau berlebih. Selain itu, aset yang penggunaannya belum optimal dapat dilakukan identifikasi untuk memaksimalkan potensi pemasukan atas aset tersebut.

---

<sup>13</sup> Surya Hadi Purnama, "Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Negara: Potensi dan Kontribusinya terhadap Penerimaan Negara", Media Kekayaan Negara, 2017, hlm. 2

Sebagai informasi, BMN yang dimiliki oleh Republik Indonesia bukan hanya terbatas pada aset kementerian/Lembaga yang berada di dalam negeri, namun juga mencakup BMN yang dimiliki oleh Perwakilan Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai Perwakilan RI) di luar negeri dimana saat ini terdapat 131 (seratus tiga puluh satu) Perwakilan RI yang dimiliki oleh Indonesia. Dalam perkembangannya, saat ini Kementerian Luar Negeri (selanjutnya disebut sebagai Kemlu) dan Perwakilan RI di luar negeri mulai menginventarisir BMN yang dimilikinya di masing-masing negara akreditasi. Hal ini bertujuan untuk menelaah apakah BMN yang ada saat ini pemanfaatan dan penggunaannya telah optimal serta memberikan kemanfaatan baik bagi pelaksanaan misi diplomatik dan konsuler oleh Perwakilan RI. Selain itu diharapkan dengan adanya inventarisir ini, dapat pula memberikan inovasi baru dalam alternatif pemasukan kepada kas negara.

Secara umum pengaturan mengenai BMN yang dimiliki oleh Perwakilan RI di luar negeri diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Negara pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (PMK No. 271/PMK.06 Tahun 2015). Peraturan ini diundangkan sebagai bentuk menyikapi perkembangan kondisi dan praktik tata Kelola pemerintahan yang baik serta mengakomodir pengaturan pendelegasian kewenangan dalam pengelolaan BMN di luar negeri. Pada pelaksanaannya, organisasi Perwakilan RI memiliki hubungan secara langsung dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu), dimana pada pelaksanaan misi diplomatik dan konsuler Kepala Perwakilan RI bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri luar negeri. Menteri Luar Negeri merupakan pengelola barang baik di Kemlu maupun

yang membawahi Perwakilan RI dalam pengelolaan BMN.<sup>14</sup> Sedangkan lebih lanjut kewenangan pengelolaan tersebut dapat didelegasikan kepada Kepala Perwakilan RI selaku pengguna barang/kuasa pengguna barang.

Berdasarkan penelusuran peraturan yang dimiliki oleh Kementerian Luar Negeri, hingga saat ini belum ada peraturan yang secara khusus mengatur mengenai bagaimana penggunaan BMN di Perwakilan RI untuk aktivitas lainnya selain daripada tugas dan fungsi Perwakilan RI. Sehingga BMN yang tidak digunakan ini menjadi aset yang *idle*. Hasil inventarisir yang telah dilakukan, Kementerian Luar Negeri dalam hal ini Perwakilan RI memiliki 2 (dua) BMN di kawasan Eropa dan Amerika yang saat ini dalam status *idle* dikarenakan tidak dimanfaatkan untuk menjalankan tugas dan fungsi dan belum digunakan secara optimal, yaitu bangunan *ex* Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Amsterdam dan sebidang tanah yang dimiliki oleh KJRI di Los Angeles. Saat ini bangunan *ex* KJRI di Amsterdam berada di bawah pengelolaan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Den Haag, dahulu bangunan tersebut dimanfaatkan sebagai premis yang menjalankan fungsi konsuler namun saat ini tidak lagi digunakan akibat kebijakan penutupan KJRI di Amsterdam. Sehingga muncul wacana penggunaan kembali bangunan tersebut sebagai pusat kebudayaan ataupun pusat dagang Indonesia.

Sedangkan untuk sebidang tanah milik KJRI di Los Angeles telah melakukan kerja sama pada tahun 2020 dengan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) yang merupakan badan layanan yang dibentuk untuk melaksanakan

---

<sup>14</sup> Pasal 4 ayat (1) PMK No. 271/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri



fungsi pengelolaan aset *idle* dan aset potensi terutama melaksanakan pendayagunaan dan pemindahtanganan BMN yang difokuskan pada pengelolaan properti negara, untuk melakukan studi kelayakan bisnis terhadap lahan kosong dimaksud. Studi kelayakan bisnis ini merupakan tindak lanjut atas persetujuan yang diberikan oleh Pemerintah Amerika Serikat melalui Pemerintah Kota Los Angeles atas permohonan penggunaan aset diplomatik untuk tujuan komersial. Rencananya lahan kosong ini akan dibangun dan digunakan sebagai *house of Indonesia* yang integrasi hotel dan pusat perdagangan Indonesia. Namun sebagai catatan atas persetujuan dimaksud oleh pemerintah setempat, lahan kosong tersebut akan dilepaskan dari *privileges and immunities* yang telah diberikan kepada keseluruhan aset dan Premis KJRI di Los Angeles dikarenakan aktivitas yang akan dilakukan pada lahan kosong tersebut merupakan bagian dari kegiatan komersial.

Berkaitan dengan kegiatan komersial di atas, dalam hukum Internasional dikenal konsep tindakan negara yaitu *jure imperii* dan *jure gestionis*. *Jure imperii* diartikan sebagai tindakan suatu negara dalam kapasitasnya sebagai suatu negara yang berdaulat sehingga dalam konsep ini negara diberikan imunitas secara absolut. Sedangkan dalam *jure gestionis* diartikan sebagai tindakan negara yang bersifat komersial, dapat dianggap sebagai kegiatan layaknya perdagangan dan kegiatan keperdataan lainnya. Oleh karena itu negara dapat dituntut pada badan peradilan umum apabila terjadi sengketa dalam kegiatan komersial. Sehingga dapat diartikan dalam hal ini negara mendapatkan imunitas terbatas. Perkembangan konsep ini

sejak abad ke-20 memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pelaku usaha apabila melakukan kegiatan komersial dengan negara sebagai pihak.<sup>15</sup>

Mencermati perkembangan isu pemanfaatan BMN tersebut di atas, hal ini perlu ada suatu kajian khusus untuk menjembatani akses untuk melakukan kegiatan komersial oleh Perwakilan Asing di negara-negara akreditasi beserta sejauh mana batasan keleluasaan yang dapat diberikan oleh hukum internasional. Mengingat dalam hubungan diplomatik, terdapat batasan-batasan yang telah diatur baik dalam *Vienna Convention on Diplomatic Relation 1961* (VCDR 1961) dan *Vienna Convention on Consular Relation 1963* (VCCR 1963). Kedua konvensi internasional ini merupakan perwujudan dari prinsip-prinsip yang dianut dan termuat dalam piagam PBB yaitu, kebebasan dan kedaulatan negara-negara, menjaga keamanan dan perdamaian internasional dan memperkuat kerja sama antar bangsa. Indonesia juga merupakan para pihak yang telah meratifikasi kedua konvensi ini sejak tahun 1982, melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan dan Pengesahan Konvensi mengenai Konsuler beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan.

Sebagai perbandingan, di Indonesia sendiri beberapa perwakilan negara asing (PNA) melakukan aktivitas komersial seperti Kedutaan Besar Jerman dengan Goethe Institute, Kedutaan Besar Korea Selatan dengan *Korean Culture Centre*,

---

<sup>15</sup>Muhammad Eka, “Apa Itu Prinsip Jure Imperii?”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-prinsip-ijure-imperii-i-lt4e7051b423af9>, diakses pada 15 September 2020

dan Kedutaan Besar India dengan *Jawaharal Nehru Indian Culture Centre*. Selain itu Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Indonesia memiliki dua pusat kebudayaan yang bernama *Erasmus Huis* (EH) dan *Erasmus Taalcentrum* atau saat ini dikenal sebagai *Erasmus Training Center* (Etc).. Untuk *Erasmus Huis* merupakan pusat kebudayaan Belanda yang menyediakan berbagai macam bentuk kegiatan budaya Belanda, baik pertunjukkan seni budaya, konser music, pemutaran film atau industri kreatif lainnya serta perpustakaan. yang terletak di samping premis kedutaan. Sedangkan *Erasmus Taalcentrum* atau Etc merupakan pusat pelatihan dan tempat pertemuan. Etc menyediakan kursus bahasa dan budaya serta pelatihan kemampuan akademik bagi para pelajar dan akademisi yang ingin mengenal lebih jauh mengenai Belanda. Selain itu Etc juga menyediakan tempat bagi para professional, akademisi dan peneliti dari Indonesia dan Belanda melalui workshop, seminar atau pelatihan.<sup>16</sup> Kedua institusi ini berlokasi di dalam premis kedutaan dan telah memiliki status badan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia, yaitu sebagai Yayasan Bahasa dan Edukasi Belanda sejak tahun 2016.

Sedangkan praktik di dunia internasional, salah satu kasus yang menarik adalah adanya *American Community Support Association* (ACSA) yang didirikan di dalam premis Kedutaan Besar Amerika Serikat di New Delhi. Perkumpulan ini menyediakan banyak fasilitas di antaranya fasilitas olahraga, restoran dan penjualan minuman beralkohol kepada para anggotanya. Pemerintah India memberikan teguran keras dan menyampaikan permintaan penutupan perkumpulan tersebut

---

<sup>16</sup> <https://www.erasustrainingcentre.com/id/tentang-kami/>, diakses pada 20 November 2024

karena diduga melanggar ketentuan dalam VCDR 1961 bahwa premis diplomatic tidak seharusnya digunakan untuk kegiatan komersial dimana diduga perkumpulan ini tidak hanya untuk kalangan diplomat Amerika Serikat namun juga ekspatriat dan warga lokal India dengan membayar sejumlah uang keanggotaan. Pemerintah India berpendapat bahwa hal tersebut telah meyalahi aturan penggunaan premis diplomatik dengan adanya kegiatan komersial yang terjadi pada perkumpulan tersebut.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, diperlukan suatu analisis mengenai mekanisme yang tepat apabila suatu perwakilan asing khususnya perwakilan RI di luar negeri apabila ingin mengoptimalkan penggunaan BMN yang dimilikinya untuk melakukan kegiatan komersial dengan tetap memperhatikan batasan-batasan yang diberikan sesuai dengan VCDR 1961 dan VCCR 1963. Serta penelaahan atas peraturan perundang-undangan nasional mengenai pengelolaan dan pemanfaatan BMN di Indonesia. Agar nantinya upaya pengoptimalan penggunaan BMN Perwakilan RI di luar negeri memiliki status hukum yang sah dan terdapat langkah antisipatif terhadap kemungkinan akibat hukum yang timbul baik dalam pelaksanaan dan hubungan diplomatik antar negara.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penulisan tesis mengenai Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan hukum internasional atas pemanfaatan barang milik negara (BMN) yang berupa properti dalam bentuk tanah dan/atau

bangunan yang dimiliki oleh suatu Perwakilan Negara Asing di luar negeri untuk kegiatan yang bersifat komersial?

2. Bagaimana ketentuan hukum Indonesia mengenai pemanfaatan barang milik negara (BMN) yang berupa tanah dan/atau bangunan yang dimiliki oleh Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk kegiatan yang bersifat komersial?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Bahwa dalam penelitian ini, pembahasan yang akan dilakukan hanya terbatas pada pokok permasalahan tersebut di atas. Sehingga tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui status hukum atas pemanfaatan barang milik negara (BMN) yang berupa tanah dan/atau gedung yang dimiliki oleh suatu negara di luar negeri untuk tujuan komersial berdasarkan ketentuan hukum internasional; dan
2. Untuk mengetahui status hukum pemanfaatan barang milik negara (BMN) yang berupa tanah dan/atau bangunan untuk tujuan komersial milik Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini dikategorikan menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis. Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum bisnis dan hukum

internasional di era modern. Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan kontribusi kepada Kementerian Luar Negeri, khususnya Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan (BHAKP) yang saat ini tengah melakukan upaya penyusunan perubahan kebijakan untuk mengakomodir penggunaan dan pengelolaan aset dalam hal ini barang milik negara (BMN) yang dimiliki oleh Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri sebagai salah satu alternatif mendapatkan sumber-sumber baru pendapatan negara sekaligus menjalankan misi-misi diplomatic dan konsuler di luar negeri;
2. Menambah khasanah informasi bagi pihak-pihak lain yang membutuhkan referensi yang dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan penggunaan aatan aset milik Perwakilan Negara Asing sebagai salah satu alternatif sumber pendapatan negara baik dalam perspektif hukum internasional maupun dalam perspektif hukum bisnis.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tinjauan teori yang akan digunakan oleh penulis sebagai referensi untuk mendeskripsikan pengertian, jenis-jenis

dan prinsip dasar yang relevan sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai landasan teori dan landasan konseptual. Landasan konseptual sendiri akan berisi mengenai definisi, terminologi yang lazim digunakan dalam permasalahan yang diangkat sedangkan dalam landasan teori akan berisi teori-teori dan prinsip-prinsip dasar dari para ahli hukum sesuai dengan pokok bahasan tesis ini.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menjabarkan jenis penelitian yang digunakan, perolehan bahan penelitian, metode pengumpulan dan pengolahan data serta sifat analisis yang dilakukan oleh penulis.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Bab ini akan mengemukakan analisis yuridis atas Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri untuk kegiatan bertujuan komersial baik berdasarkan hukum internasional maupun ketentuan nasional di Indonesia.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini akan mengemukakan kesimpulan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan dan memberikan saran atau rekomendasi yang dianggap relevan untuk menjawab permasalahan yang timbul dalam penggunaan barang milik negara (BMN) Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.